



**PUTUSAN**

Nomor 477/Pid.B/2025/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Abd. Rokib Bin Asdiman;  
Tempat lahir : Sampang;  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 18 September 2003;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Duko Rt.000, Rw.000 desa Pandan Kec. Omben Kabupaten Sampang Madura atau kos di Pulwonokromo Gg Pasir Kota Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin-Kap/02/XII/2024/Reskrim, tanggal 24 Desember 2024;

Terdakwa Abd. Rokib Bin Asdiman ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU (Pasal 24) sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 Maret 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2025 sampai dengan tanggal 20 Mei 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Hal. 1 dari 12 Putusan Nomor 477/Pid.B/2025/PN Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 477/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 20 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 477/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 20 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ABD. ROKIB Bin ASDIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*", sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke-1 KUHP dalam surat dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ABD. ROKIB Bin ASDIMAN selama 10 (sepuluh) bulan dipotong selama terdakwa berada didalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type / merk X1H02N35M1 A/T warna coklat No Pol : DR-4051-EH tahun 2020 Noka : MH1KF4110LK988681 Nosin : KF41E-990371

- 1 (satu) lembar STNK atas nama Djuwariah alamat Jl. Tuan Guru Bangkol Btn Mekar Permai Blok B/14 Link Karang Anyar RT –RW 75 Kel. Pagesangan kec Mataram Kota Mataram Nusa Tenggara Barat

Dikembalikan kepada saksi ANNISA NABILA SHOFIA.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman ringan-ringannya dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Hal. 2 dari 12 Putusan Nomor 477/Pid.B/2025/PN Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM-1024/M.5.10/Eoh.2/02/2025, tertanggal 20 Februari 2025, sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ABD. ROKIB Bin ASDIMAN pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 sekitar jam 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2024 bertempat di depan gang masuk Jalan Bratang Gede gang 3e Surabaya atau setidaknya tidaknya pada tempat yang termasuk daerah hukum pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan pengadili perkaranya, **telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan,** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas, awalnya saksi M. RIZAL SAPUTRA Bin WITO PRIAMBODO (berkas terpisah) pada hari kamis tanggal 12 Desember 2024 sekitar jam 24.00 Wib telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type/ merk Vario X1H02N35M1 AT warna coklat dengan No Pol : DR-4051-EH tahun 2020 milik saksi ANNISA NABILA SHOFIA selanjutnya pada hari selasa tanggal 17 Desember 2024 sekitar jam 14.00 Wib bertempat di depan gang masuk jalan Bratang Gede gang 3e Surabaya saksi M. RIZAL SAPUTRA Bin WITO PRIAMBODO menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type/ merk Vario X1H02N35M1 AT warna coklat dengan No Pol : DR-4051-EH tahun 2020 milik saksi ANNISA NABILA SHOFIA kepada terdakwa sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah). Bahwa saksi M. RIZAL SAPUTRA mengatakan kepada terdakwa sepeda motor adalah milik pacarnya dan hanya menunjukkan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) tanpa menunjukkan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sebagai bukti kepemilikan.
- Bahwa seharusnya seharusnya terdakwa tidak menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type/ merk Vario X1H02N35M1 AT warna coklat dengan No Pol : DR-4051-EH tahun 2020 dari saksi M. RIZAL SAPUTRA krena saksi M. RIZAL SAPUTRA bukanlah pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type/ merk Vario X1H02N35M1 AT warna coklat dengan No Pol : DR-4051-EH tahun 2020 dan tidak bisa menunjukkan

Hal. 3 dari 12 Putusan Nomor 477/Pid.B/2025/PN Sby.



BPKB sepeda motor tersebut serta harganya yang jauh dibawah harga pasar sehingga patut menduga merupakan hasil kejahatan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ANNISA NABILA SHOFIA mengalami kerugian ± Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP;***

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Annisa Nabila Shofia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 sekitar jam 14.00 Wib bertempat di depan gang masuk Jalan Bratang Gede gang 3e Surabaya;
- Bahwa barang telah digadaikan kepada Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type / merk Vario X1H02N35M1 AT warna coklat dengan No Pol : DR-4051-EH tahun 2020 milik saksi;
- Bahwa awalnya saksi M. Rizal Saputra Bin Wito Priambodo (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekitar jam 24.00 Wib telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type/ merk Vario X1H02N35M1 AT warna coklat dengan No Pol : DR-4051-EH tahun 2020 milik saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 sekitar jam 14.00 Wib bertempat di depan gang masuk jalan Bratang Gede gang 3e Surabaya saksi M. Rizal Saputra Bin Wito Priambodo menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type/ merk Vario X1H02N35M1 AT warna coklat dengan No Pol : DR-4051-EH tahun 2020 milik saksi kepada terdakwa sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Bahwa saksi M. Rizal Saputra mengatakan

Hal. 4 dari 12 Putusan Nomor 477/Pid.B/2025/PN Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa sepeda motor adalah milik pacarnya dan hanya menunjukkan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) tanpa menunjukkan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sebagai bukti kepemilikan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian ± Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan;

2. Saksi M. Rizal Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 sekitar jam 14.00 Wib bertempat di depan gang masuk Jalan Bratang Gede gang 3e Surabaya;
- Bahwa barang telah digadaikan kepada Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type / merk Vario X1H02N35M1 AT warna coklat dengan No Pol : DR-4051-EH tahun 2020 milik saksi Annisa Nabila Shofia;
- Bahwa awalnya saksi (berkas terpisah) pada hari kamis tanggal 12 Desember 2024 sekitar jam 24.00 Wib telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type/ merk Vario X1H02N35M1 AT warna coklat dengan No Pol : DR-4051-EH tahun 2020 milik saksi Annisa Nabila Shofia;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 17 Desember 2024 sekitar jam 14.00 Wib bertempat di depan gang masuk jalan Bratang Gede gang 3e Surabaya saksi menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type/ merk Vario X1H02N35M1 AT warna coklat dengan No Pol : DR-4051-EH tahun 2020 milik saksi Annisa Nabila Shofia kepada terdakwa sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Hal. 5 dari 12 Putusan Nomor 477/Pid.B/2025/PN Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa saksi mengatakan kepada terdakwa sepeda motor adalah milik pacarnya dan hanya menunjukkan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) tanpa menunjukkan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sebagai bukti kepemilikan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Annisa Nabila Shofia mengalami kerugian ± Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi ;
- Bahwa Terdakwa menerima gadai dari saksi M. Rizal Saputra pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 sekitar jam 14.00 Wib bertempat di depan gang masuk jalan Bratang Gede gang 3e Surabaya;
- Bahwa barang yang digaiakan oleh saksi M. Rizal Saputra yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type/ merk Vario X1H02N35M1 AT warna coklat dengan No Pol : DR-4051-EH tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type/ merk Vario X1H02N35M1 AT warna coklat dengan No Pol : DR-4051-EH tahun 2020 dengan harga sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima gadai apabila saksi M. Rizal Saputra menebus sepeda motor tersebut Terdakwa akan diberikan bunga sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi M. Rizal Saputra mengatakan kepada terdakwa sepeda motor adalah milik pacarnya dan hanya menunjukkan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) tanpa menunjukkan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sebagai bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type / merk X1H02N35M1 A/T warna coklat No Pol : DR-4051-EH tahun 2020 Noka : MH1KF4110LK988681 Nosin : KF41E-990371;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK atas nama Djuwariah alamat Jl. Tuan Guru Bangkol Btn Mekar Permai Blok B/14 Link Karang Anyar RT –RW 75 Kel. Pagesangan kec Mataram Kota Mataram Nusa Tenggara Barat;

Barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menerima gadai dari saksi M. Rizal Saputra pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 sekitar jam 14.00 Wib bertempat di depan gang masuk jalan Bratang Gede gang 3e Surabaya;
2. Bahwa barang yang digaiakan oleh saksi M. Rizal Saputra yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type/ merk Vario X1H02N35M1 AT warna coklat dengan No Pol : DR-4051-EH tahun 2020 milik saksi Annisa Nabila Shofia;
3. Bahwa Terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type/ merk Vario X1H02N35M1 AT warna coklat dengan No Pol : DR-4051-EH tahun 2020 dengan harga sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
4. Bahwa saksi M. Rizal Saputra mengatakan kepada terdakwa sepeda motor adalah milik pacarnya dan hanya menunjukkan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) tanpa menunjukkan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sebagai bukti kepemilikan;
5. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima gadai apabila saksi M. Rizal Saputra menebus sepeda motor tersebut Terdakwa akan diberikan bunga sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa akibat perbuatan terdakwa milik saksi Annisa Nabila Shofia mengalami kerugian ± Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut didakwa dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau

Hal. 7 dari 12 Putusan Nomor 477/Pid.B/2025/PN Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### Ad.1 Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah semua orang baik laki-laki maupun perempuan atau siapa saja yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan orang itu memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut hukum, dalam perkara ini yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah Terdakwa Abd. Rokib Bin Asdiman, yang telah mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk, surat dan pengakuan Terdakwa yang saling bersesuaian telah menunjukkan bahwa Terdakwa Abd. Rokib Bin Asdiman adalah benar orang yang didakwa sebagaimana yang tersebut dalam Surat Dakwaan, selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan di Persidangan, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, hal ini terlihat bahwa Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum dengan baik, sehingga Terdakwa tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHP, karena itu Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti terpenuhi menurut Hukum;

Ad.2 Unsur “telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan secara keseluruhan unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah ternyata bahwa :

-

Ba

hwa Terdakwa menerima gadai dari saksi M. Rizal Saputra pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 sekitar jam 14.00 Wib bertempat di depan gang masuk jalan Bratang Gede gang 3e Surabaya;

Hal. 8 dari 12 Putusan Nomor 477/Pid.B/2025/PN Sby.





- Ba  
hwa barang yang digaiakan oleh saksi M. Rizal Saputra yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type/ merk Vario X1H02N35M1 AT warna coklat dengan No Pol : DR-4051-EH tahun 2020 milik saksi Annisa Nabila Shofia;

- Ba  
hwa Terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type/ merk Vario X1H02N35M1 AT warna coklat dengan No Pol : DR-4051-EH tahun 2020 dengan harga sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Ba  
hwa saksi M. Rizal Saputra mengatakan kepada terdakwa sepeda motor adalah milik pacarnya dan hanya menunjukkan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) tanpa menunjukkan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sebagai bukti kepemilikan;

- Ba  
hwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima gadai apabila saksi M. Rizal Saputra menebus sepeda motor tersebut Terdakwa akan diberikan bunga sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Ba  
hwa akibat perbuatan terdakwa milik saksi Annisa Nabila Shofia mengalami kerugian ± Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas terbukti bahwa Terdakwa bersedia karena hendak mendapat untung, menerima barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type / merk Vario X1H02N35M1 AT warna coklat dengan No Pol : DR-4051-EH tahun 2020, meskipun bahwa barang tersebut adalah hasil kejahatan, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan {Terdakwa memperoleh bunga sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)};

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua hendak mendapat untung, membawa dengan tujuan mendapat keuntungan atas sesuatu barang yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa hanya memintakan hukuman yang ringan ringannya, maka Majelis Hakim akan



mempertimbangkan dalam uraian keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak terdapat alasan penghapus pidana baik pembeda maupun pemaaf, karena Terdakwa dinilai mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan oleh karena itu Terdakwa harus dipidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dari hasil pembuktian terdapat cukup alasan untuk mengurangi hukuman yang akan dikenakan bagi Terdakwa dengan masa penahanan yang telah dijalannya, maka Majelis akan menerapkan Pasal 22 (4) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type / merk X1H02N35M1 A/T warna coklat No Pol : DR-4051-EH tahun 2020 Noka : MH1KF4110LK988681 Nosin : KF41E-990371 dan 1 (satu) lembar STNK atas nama Djuwariah alamat Jl. Tuan Guru Bangkol Btn Mekar Permai Blok B/14 Link Karang Anyar RT –RW 75 Kel. Pagesangan kec Mataram Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, telah ternyata adalah milik saksi Annisa Nabila Shofia, maka dikembalikan kepada yang berhak / pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Ba  
hwa akibat perbuatan terdakwa saksi Annisa Nabila Shofia mengalami kerugian ± Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

**Keadaan yang meringankan :**

- Te  
rdakwa sopan dipersidangan dan mengakui segala perbuatannya;
- Te  
rdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, dan dengan mengingat tujuan pemidanaan adalah sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) dan bukan sebagai upaya pembalasan dendam terhadap kesalahan si pelaku, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini telah dipandang patut dan adil, baik dari kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun penerapan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 480 ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. M  
enyatakan Terdakwa Abd. Rokib Bin Asdiman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Penadahan”, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. M  
enjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan;
3. M  
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. M  
enetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. M  
enetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type / merk X1H02N35M1 A/T warna coklat No Pol : DR-4051-EH tahun 2020 Noka : MH1KF4110LK988681 Nosin : KF41E-990371
  - 1 (satu) lembar STNK atas nama Djuwariah alamat Jl. Tuan Guru Bangkol Btn Mekar Permai Blok B/14 Link Karang Anyar RT–RW 75 Kel. Pagesangan kec Mataram Kota Mataram Nusa Tenggara Barat*Dikembalikan kepada Saksi Annisa Nabila Shofia;*
6. M  
embebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Kamis, tanggal : 17 April 2025, oleh Wiyanto, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Antyo Harri Susetyo, S.H., dan Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh : Susanawati, SH. M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh : Damang Anubowo, S.E., S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Antyo Harri Susetyo, S.H.

Wiyanto, S.H., M.H.

ttd

Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Susanawati, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 12 Putusan Nomor 477/Pid.B/2025/PN Sby.